

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islām memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia. Salah satu fungsi penciptaan manusia adalah sebagai *khalīfah* di muka bumi ini,¹ di mana manusia mengemban misi untuk menjaga dan melestarikannya. Allah menciptakan segala apa yang ada di bumi ini adalah dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan ummat manusia, sedangkan manusia mempunyai peran untuk menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci, Allah tidak meninggalkan manusia untuk berusaha sendirian tetapi Allah memberikan petunjuk untuk menuntun manusia dalam menapaki kehidupan fana di dunia melalui para Rasul-Nya. Dalam petunjuk ini Allah memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik *aqīdah*, *akhlāq*, maupun *syarī'ah*.

Syari'at itu sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu bagian *'ibadah* yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dan bagian *mu'āmalah* yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Bagian *ibadah* terangkum dalam rukun islam yang lima (*syahadat*, *ṣalat*, *puasa*, *zakat*, dan *haji*). Sedangkan bagian *mu'āmalah* mencakup semua aspek

¹ Lihat Al Q:S, al-Baqarah ayat 3, *Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat : Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Berkata mereka : Apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalam nya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji Engkau dan memuliakan Engkau ? Dia berkata : Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui*

hidup manusia dalam interaksinya dengan manusia lain, mulai dari masalah pernikahan, perdagangan / ekonomi, sosial, dan politik.²

Hukum asal *mu'āmalah* berdasarkan ilmu *ushul fiqh* menyatakan bahwa “segala sesuatunya diperbolehkan, kecuali ada larangan dalam al-Qur'an atau Sunah”. Yang perlu dilakukan dalam hal *mu'āmalah* adalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (*haram*), kemudian menghindarinya. Selain hal-hal yang diharamkan tersebut, manusia boleh menciptakan, menambah, mengembangkan, dan mempergunakan daya kreatifitas (*ijtihad*) dalam bidang *mu'āmalah* untuk kemajuan peradaban manusia. Hal inilah suatu *Syari'at* yang dibawa rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri, karena bersifat *komprehensif* dan *universal*.

Komprehensif berarti syariah islam dan seluruh hukumnya tidak boleh dipisah-pisahkan atau dipecah-pecah karena ia bersifat satu kesatuan (*kully*).³ dan *universal*, berarti ia tidak tersekat oleh waktu dan tempat⁴ keduanya merangkum seluruh aspek kehidupan baik yang bersifat ritual maupun sosial. Ibadah sangat diperlukan untuk menjaga ketaatan, dan keharmonisan hubungan manusia dengan sang penciptanya, serta untuk mengingatkan secara berkelanjutan tugas manusia sebagai *khalifah* di muka bumi. Ketentuan-ketentuan *muāmalah* diturunkan untuk menjadi *rule of game* dalam keberadaan manusia sebagai makhluk sosial.

² Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: analisis dan keuangan*, Edisi kedua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 8.

³ Abu Fahmi, dkk, *HRD Syariah; Teori dan Implementasi*, (Jakarta, Anggota IKAPI, 2014), hlm. 6.

⁴ Ibid, hlm. 9.

Syari'ah adalah ketentuan-ketentuan agama yang merupakan pegangan bagi manusia di dalam hidupnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Syariah Islām adalah tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhoan Allah SWT, yang dirumuskan dalam al-Qur'an, yaitu:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي
إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

“Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).” (QS. Asy-Syura ayat 13)

Syari'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti “jalan menuju sumber kehidupan”, yang secara hukum Islām diartikan sebagai hukum atau peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk sunnah (al-*Hadist*).⁵

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dilihat bahwa ajaran Islām mencakup berbagai bidang kehidupan tanpa meninggalkan dimensi

⁵ Widya Ningsih, dkk, *Bank dan asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 4.

transcendental atau *vertical*. Dimensi *transcendental* yang dikenal dengan *hablum-minan-naas* yang mengatur interaksi sosial antara manusia. Sedangkan dimensi *vertical* dikenal dengan *hablum-minallah* yang merupakan pertanggungjawaban individu maupun kolektif kepada Allah. Kedua dimensi ini mempengaruhi perilaku umat *Islām* dalam aktivitas sehari-hari.

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup dalam masarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain, untuk sama-sama hidup dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain yang disadari atau tidak, untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disebut dengan *muāmalah*.⁶

Dalam *fiqh muāmalah*,⁷ akan ditemukan pembahasan secara khusus mengenai transaksi jual beli (*al-buyu'*) dengan berbagai macam bentuknya, dana juga transaksi-transaksi lainnya, seperti; *Mudhārabah*, *al-Qard* (hutang piutang), *syirkah*, *rahn* (gadai), dan *murābahah*.

Dalam konteks inilah keberadaan lembaga keuangan mutlaq adanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian suatu negara tidak dapat dilepaskan dari lembaga keuangan karena lembaga ini mempunyai uang tunai yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu perekonomian

⁶ Syafruddin, dkk, *Studi Islam 2*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS, 2006), hlm. 137.

⁷ Dede Rosyada dengan mengutip pendapatnya Wahab az-Zuhaili menyebutkan bahwa *fiqh muāmalah* adalah yang mengatur manusia dengan manusia lainnya, seperti hal-hal yang berkaitan dengan harta, hutang piutang, hak milik dan lain-lainnya. Dalam Dede Rosyada, *hukum Islam dan Pranata Sosial*, (jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 63.

suatu negara. Saat ini ada dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah *Islām*. Prinsip *syarī'ah* adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum *Islām* antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan *syarī'ah*.⁸

Secara global perkembangan Perbankan Syariah mulai mendapat perhatian dari berbagai negara-negara. Adanya sistem bunga terindikasi *negative spread* yaitu kerugian akibat bunga simpanan lebih besar daripada bunga kredit. Bank-bank yang menerapkan prinsip syariah mendatangkan berkah dan keuntungan pada kondisi-kondisi yang tidak normal. Hal ini merupakan bukti pada awal krisis pertengahan tahun 1997,

⁸ Detty Kristiana Widayat, *Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Syariah Kantor Cabang Solo*, (Laporan Tugas Akhir, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), hlm. 15.

dimana bank-bank konvensional bertumbangan. Namun, hanya bank Muamalat Indonesia satu-satunya bank syariah yang tidak terkena imbas tersebut.

Dengan menerapkan prinsip bank syariah dalam perbankan syariah merupakan bukti bahwa bank-bank syariah sebagai solusi atas keterpurukan sistem ekonomi konvensional yang menerapkan sistem bunga sebagai keuntungan memperoleh laba. Kemudian banyak perbankan konvensional menkorvensikan menjadi bank syariah maupun melakukan kerjasama dengan membentuk unit usaha *syarī'ah*.

Sejauh ini ada dua metode dalam penerapan produk *syarī'ah* dalam perbankan. Pertama metode akomodatif, yaitu metode yang berasumsi bahwa produk perbankan konvensional memiliki dasar dalam prinsip syariah. Konsekuensi dari metode ini adalah produk perbankan konvensional dicarikan dasarnya dalam akad-akad *syarī'ah*. Apabila ada sifat akad *syarī'ah* yang tidak bisa memenuhi unsur produk perbankan, maka sifat itu ditinggalkan, meskipun untuk sementara. Metode seperti ini banyak dipakai oleh Malaysia. Metode kedua adalah asimilatif yang berasumsi bahwa produk syariah harus menjadi dasar dari produk perbankan. Hal ini berarti bahwa produk perbankan hanyalah pelaksanaan administratif produk *syarī'ah*. Jika produk perbankan tidak memenuhi unsur-unsur dari akad *syarī'ah*, maka produk itu dimodifikasi agar sesuai dengan produk *syarī'ah*.

Pada umumnya, produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan *syari'ah* diantaranya produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Produk penyaluran dana atau pembiayaan dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yakni pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap.⁹ Untuk produk penghimpunan dana hanya menggunakan dua prinsip, yakni dengan prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudhārabah*, sedangkan dalam bentuk pembiayaan, yakni *murābahah*, *musyārakah*, *mudhārabah* dan lain-lain.¹⁰

Ternyata dalam kenyataannya pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murābahah*) paling banyak diterapkan dalam perbankan syariah atau memiliki porsi terbesar dibanding pembiayaan dengan prinsip yang lain. Dan pada umumnya menggunakan pembiayaan dengan prinsip *murābahah* sebagai metode pembiayaan utama.¹¹

Meskipun demikian, mekanisme pembiayaan *murābahah* ini, ternyata tak lepas dari kecaman dan kritikan dari para Ilmuwan Muslim sendiri. Mereka berpendapat bahwa bank-bank syari'ah dalam menjalankan kegiatan usahanya, ternyata bukannya meniadakan bunga

⁹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: analisis dan keuangan*, hlm. 87.

¹⁰ Baskoro Perdana Putra, *Analisis Penetapan Tingkat Marjin Akad Pembiayaan Murabahah*, (Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya Malang, Artikel), hlm. 1.

¹¹ Anita Rahmawati, *Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, (La_Riba 2007), hlm. 188-189.

dan membagi resiko, tetapi tetap mempertahankan praktek pembebanan bunga, namun dengan label *Islām*.¹²

Di kalangan ulama' *fiqh* pun, keabsahan pembiayaan *murābahah* masih *debatable*. Ada sebagian ulama (Sami Hamud, Yusuf Qardhawi, Ali Ahmad Salus, Shadiq Muhammad Amin) yang membolehkan karena *murābahah* merupakan jual beli, tetapi ada sebagian ulama (Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Rafiq al-Mishri) yang melarang karena beranggapan bahwa *murābahah* itu bukanlah jual beli melainkan *hilah* untuk mendapatkan riba. Ada sebagian ulama yang menganggapnya sebagai bai' *al-inah* ¹³ yang haram hukumnya, ada sebagian ulama yang menganggapnya sebagai bai' *al-ma'dum*¹⁴.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka peneliti menginginkan untuk mengetahui konsep *murābahah* yang diterapkan diperbankan syariah, dengan menganalisis terhadap produk *murābahah* dalam penentuan *Margin*. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul “STUDI ANALISIS PENENTUAN MARGIN DALAM PRODUK PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI PT. BANK MUAMALAT CABANG SURABAYA (DARMO)” sebagai judul skripsi peneliti.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam: Dan Kedudukannya dalam Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation, 1999), hlm. 177.

¹³ *Bai' al inah* adalah jual beli yang berlaku antara penjual dan pembeli, di mana penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan harga tangguh lebih tinggi, kemudian penjual membeli semula aset tersebut daripada pembeli dengan harga tunai yang lebih rendah. Keadaan sebaliknya boleh berlaku.

¹⁴ *bai' al-ma'dum* adalah jual-beli yang barangnya tidak ada di tempat transaksi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *murābahah* pada Bank Muamalat Cabang Surabaya (Darmo)?
2. Bagaimana cara penentuan *Margin* pembiayaan *murābahah* Bank Muamalat Cabang Surabaya (Darmo)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi. Berdasarkan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *murābahah* pada Bank Muamalat Cabang Surabaya (Darmo)
2. Untuk mengetahui cara penentuan *Margin* pembiayaan *murābahah* Bank Muamalat Cabang Surabaya (Darmo)

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diterima oleh penulis selama berkuliah dan juga untuk menambah wawasan penulis serta memberikan sumbangan penelitian terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi syariah.

2. Bagi Instansi

Dapat digunakan sebagai pedoman dan informasi dalam membuat kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian berikutnya yang lebih baik dan sempurna demi pengembangan studi dan wawasan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul tentang Studi Analisis Produk Pembiayaan *Murābahah* Dalam Penentuan *Margin*, sejauh penelusuran kepustakaan yang dilakukan peneliti tentang Pembiayaan *Murābahah* dalam Penentuan *Margin*, Beberapa karya ilmiah yang berhasil penyusun temukan berkaitan dengan judul penelitian ini adalah :

1. Selvia Ningsih, *Analisa Penentuan Margin pembiayaan murābahah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Pamekasan Membangun*, Bangkalan, Universitas Trunojoyo Madura, 2007

Penelitian tersebut mengkaji tentang pola penentuan *Margin* yang diterapkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Pamekasan Membangun. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah perbedaan tempat penelitian yaitu di PT. Bank Muamalat cabang Surabaya (Darmo).

2. Sugiawati, *Analisis Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan Akad Pembiayaan Murābahah di BNI Syariah Cabang Medan*, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2009

Penelitian tersebut fokus mengkaji tentang kredit kepemilikan rumah dengan menggunakan akad *murābahah*. Perbedaannya dalam penelitian ini peneliti fokus mengkaji tentang produk pembiayaan *murābahah* dalam penentuan *Margin*.

3. Intan Suci Widiyastuti, *Pengaruh Margin Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murābahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.* Jakarta, Universitas Mecu Buana, 2011

Penelitian tersebut fokus mengkaji tentang pengaruh *Margin* dalam meningkatkan pembiayaan *murābahah* dan dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah peneliti hanya fokus dalam penentuan *Margin* dalam pembiayaan *murābahah* tanpa harus meneliti pengaruhnya terhadap pembiayaan *murābahah* tersesbut dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri atas:

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini peneliti mengenal alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan Teori

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan tentang mengenal Perbankan Syariah, *Murābahah*, dan metode penentuan *Margin* dalam perbankan.

Bab III. Hasil Penelitian

Dalam bab ini menguraikan tentang profil dari tempat penelitian dan menguatkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mendeskripsikan objek-objek penelitian ini dari sejarah singkat, Visi dan Misi, Produk-Produk yang di Tawarkan serta strutur Organisasi Bank.

Bab IV. Analisa dan Pembahasan

Dalam bab ini penjelasan tentang informasi yang dihasilkan dalam pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan metode yang digunakan dengan berpedoman pada landasan teori dasar.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini merupakan bab penutup dari skripsi yang menyajikan kesimpulan, yang berisi penjelasan secara singkat dari hasil pembahasan dan analisa, serta peneliti juga mencoba untuk mengemukakan saran yang dianggap perlu untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pembaca.